PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH TERHADAP HUKUM JUAL BELI *BARANG BURUOK* DI AIR BANGGIS PASAMAN BARAT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh:

FRESKA ELSI

NIM. 1219.056

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M/1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Barang Buruok* di Air Bangis Pasaman Barat" yang disusun oleh Freska Elsi , NIM 1219.056 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Bukitinggi, 7 April 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Beni Firdaus, S.HI., MA

NIP. 197907142005011005

Mengetahui

Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Dahyul Daipon

NIP. 197704202006041002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Freska Elsi
NIM	: 1219056
Tempat/Tanggal Lahir	: Batas Tarok/28 September 2000
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Judul Skripsi	: Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Hukum Jual Beli Barang Buruok di Air Bangis Pasaman Barat

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar keserjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukitinggi, 8 April 2023

Yang menyatakan

Freska Elsi

NIM. 1219.056

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli *Barang Buruok di* Nagari Air Bangis Pasaman Barat", yang ditulis oleh Freska Elsi, NIM 1219.056, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam (UIN) Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena adanya suatu usaha di Nagari Air Bangis Kec. Sungai Beremas, Kab. Pasaman Barat, yaitu sebagai agen dan penjual *barang buruok*. Dimana jual beli *barang buruok* ini cara memperolehnya terkadang ada dengan cara mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya dan terkadang ada hasil curian. Selain itu ada *barang buruok* yang dapat menimbulkan kemudharatan dari jual belinya yaitu jual beli botol bekas minuman keras. Karena setelah dibeli botol bekas minuman keras ini akan dibersihkan dan akan diisi lagi dengan minuman keras lagi. Kemudian *barang buruok* lainnya adalah fiber yang bercampur dengan gabus. Fiber ini yang laku dijual hanya fibernya saja. Namun ketika agen membeli, agen menimbang dengan gabusnya yang dapat menambah berat timbangan fiber. Setelah agen menjual kembali ke agen selanjutnya, fiber ini hanya bisa dijual tanpa gabus sehingga dari hasil sebelumnya agen pertama rugi karena telah membeli fiber serta dengan gabusnya.

Penelitian ini menggunakan metode lapangan *(Field Research)* yang bersifat kualitatif, maka penulis berusaha mencari informan atau narasumber yang terkait dengan masalah penelitian. Adapun informan atau narasumber yang akan dijadikan sumber data penelitian pada penulisan ini adalah agen *barang buruok* dan para penjual *barang buruok*. Untuk mendapatkan data dan bahan dalam penelitian ini, penulis langsung mewawancarai agen *barang buruok* dan penjual *barang buruok* di Nagari Air Bangis Kec. Sungai Beremas, Kab. Pasaman Barat. Disamping itu penulis juga melakukan penelitian perpustakaan dengan menganalisis referensi yang terkait dengan permasalahan yang penulis teliti.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa pelaksanaan jual beli *barang buruok* yang terjadi di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat pada dasarnya tidak berbeda pada umumnya. Oleh karena itu jual beli ini adalah sah dan sesuai dengan fikih muamalah. Namun terdapat beberapa kasus dalam jual beli itu yang melanggar syarat dan prinsip-prinsip jual beli. Seperti dalam jual beli botol minuman keras, fiber, dan sebagian barang yang diperoleh dari hasil curian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Perspektif Fikih Muamalah terhadap Hukum Jual Beli *Barang Buruok* di Nagari Air Bangis Pasaman Barat**. Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah), Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibu Dr. Zulfiani Sesmiarni, M. Pd, dan Bapak Dr. Arman Husni. Lc, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi, Bapak Dr. Nofiardi, M,Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Fauzan, M.Ag dan

Bapak Dr. Beni Firdaus, MA, serta Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Pembimbing Skiripsi penulis, Bapak Dr. Beni Firdaus, MA, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini, serta orang tua penulis, Bapak Dasmi (Alm), dan Ibu Dasminar dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Air Bangis beserta staf yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di sana.

5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah yang seperjuangan, dan siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT, yang maka pengasih dan penyayang membalas semua kebaikan dari pihak-pihak yang telah membantu. Semoga skripsi yaang penulis tulis dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).

Bukittinggi, Jum’at 7 April 2023

Penulis

Freska Elsi

NIM. 1219.056

DAFTAR ISI

Hal

PERSETUJUAN PEMBIMBING **i**

PERNYATAAN ORISINALITAS **ii**

ABSTRAK **iii**

KATA PENGANTAR **iv**

DAFTAR ISI **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah……1
B. Rumusan Masalah…….8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…….9
D. Tinjauan Kepustakaan……10
E. Penjelasan Judul…….11
F. Metode Penelitian……...13

BAB II LANDASAN TEORI JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli……17
B. Dasar Hukum Jual Beli……...19
C. Rukun dan Syarat jual Beli…….22
D. Macam-Macam Jual Beli……28
E. Manfaat dan Hikmah Jual Beli……....31
F. Prinsip-Prinsip Jual Beli……..…33
G. Bentuk Jual Beli yang Dilarang……..36

BAB III MONOGRAFI DAN HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat……..……40
B. Praktek jual beli *Barang Buruok* di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat……..……55
C. Perspektif Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli *Barang*
D. *Buruok* di Nagari Air Bangis Pasaman Barat……...…62

BAB IV

A. Kesimpulan ……71
B. Penutup ……...72

DAFTAR PUSTAKA **73**

LAMPIRAN-LAMPIRAN **78**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan tentang segala kehidupan terutama tentang manusia, yaitu segala suatu yang berkenaan dengan perilaku manusia, seperti halnya ibadah yang berhubungan dengan Allah SWT, maupun perihal muamalah, yang berhubungan dengan sesama manusia yang memiliki akibat hukum masing-masing.

Aktifitas ekonomi pemenuhan kebutuhan material atau harta (*al-Mal*) sebagai penyangga kehidupan. [1]Sehingga dari kegiatan muamalah yang dilakukan akan menghasilkan harta untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari. Harta tersebut merupakan kebutuhan dari setiap orang yang di dalam Islam mesti didapatkan sesuai dengan aturan yang benar. [2]Hanya saja keduanya memiliki perbedaan kaidah yang mendasar, jika masalah ibadah harus ada dalil yang menunjukkan kebolehannya, maka segala jenis muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang dan mengharamkan. [3]

Hal yang dijelaskan diatas tersebut dapat diambil dari kaidah fiqih :

الْاَصْلُ فِي المُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاَّ أَنْ يَدُ لُ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا

[1]Endri Yenti, Memaknai Perolehan Rezeki Dalam Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Bukittinggi: Jurnal Hukum Islam 05, no. 2 (2020), 210

[2] Busyro, Utilizing the Assets Acquired from Ilegal Conducts A study of Fiqh Maqashid of Yusuf al-Qaradlaqi, Geregeh Bukittinggi, no. 2,(2018), 232

[3] Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih,* (Jakarta : Kalam Mulia, 2004), 25

Artinya : *Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh diberlakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.*[4]

Berdasarkan kaidah fikih yang telah dituliskan diatas, semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali bentuk muamalah yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Artinya kegiatan muamalah harus terbebas dari segala unsur *tadlis, taghrir, ikhtikar, bay'najashy, riba, maysir dan risywah*[5]. Hal ini telah jelas karena ada dalil yang melarang adanya unsur-unsur tersebut dalam sebuah kegiatan *muamalah.*

Ruang lingkup muamalah sangat luas karena hal ini berkaitan dengan interaksi yang dilakukan antara manusia dalam kehidupan sehari-hari dimana seseorang tidak terlepas dari kegiatan muamalah, seperti memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, misalnya kegiatan jual beli, membentuk ikatan yang berhubungan seperti dalam perikatan, ataupun untuk sekedar memenuhi kebutuhan batin seperti dalam hiburan yang dilakukan antara beberapa orang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Allah telah menurunkan rezeki ke dunia ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang dihalalkan oleh Allah SWT.[6]

Agama Islam merupakan agama yang senantiasa berpedoman kepada Allah SWT yaitu Al-Quran yang disampaikan Rasulullah SAW melalui As-sunnah atau biasa disebut dengan Hadist. Al-Quran dan hadis merupakan petunjuk hidup bagi manusia jadi kita berpedoman kepada keduanya. Keduanya merupakan

[4] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih dan Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,* (Jakarta : Kencana, 2006), 10

[5] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 30

[6] Dahyul Daipon, "Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia), *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam,* no. 02(2018), 203

serangkaian keilmuan yang menerangkan tentang ibadah serta muamalah. Dalam alquran dan sunnah menjelaskan tentang penetapan hukum yang menjadi acuan bagi kita dalam bermuamalah. Dalam Al-Quran ada terdapat penetapan atau ketetapan yang tidak bisa dicampuri oleh akal manusia terutama dalam kegiatan ibadah mahdhah, dimana yang dimaksud dengan ibadah ini adalah ibadah khusus yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah SWT. Ada pula yang bisa dicampuri dengan pemikiran manusia yang disebut ijtihad. Dari ibadah tersebut ditujukan agar mendapatkan kemaslahatan baik dari *al-din* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasb* (keturunan), *al-aql* (akal) dan *al-mal* (harta).[7]

Masalah muamalah senantiasa terus berkembang tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan bagi pihak lain. Salah satu perkembangan dari perwujudan muamalah saat ini adalah jual beli. Didalam ini membicarakan antara keperluan seseorang dengan seorang lainnya yang akan bertukar manfaat.

Hal ini ditegaskan dalam firman allah swt. Dalam Q.S An-Nisa' ayat 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam*

[7] Busyro, "Menyoal Hukum Nikah *Misyar* dalam Potensinya Mewujudkan Maqashid Al-Asliyyah dan Al-Tabi'iyyah dalam Perkawinan Umat Islam", *Almanahij : Jurnal Hukum Islam,* no. 2 (2017), 217

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.[8]

Ayat ini merujuk pada perniagaan yang dilakukan secara batil. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Ayat ini juga menjelaskan upaya untuk mendapatkan harta itu harus ada kerelaan disemua pihak yaitu kerelaan antra penjual dan pembeli.[9]

Perkembangan kehidupan manusia saat ini masih banyak masalah serta pemecahan masalah yang belum terdapat dalam Al-Quran dan sunnah. Hal ini akan menjadi suatu masalah bagi kita masyarakat awam yang sulit memecahakan masalah tetsebut, dan hal ini membutuhkan kejelasan dan penjelasan yang secara sempurna mengenai hal tersebut. Begitu juga mengenai masalah jual beli. Memang segala jual beli dibolehkan oleh islam selagi tidak ada dalil-dalil yang melarang.

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar, sedangkan menurut istilah adalah tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan syara' atau menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Jual beli merupakan salah satu hal yang sering dilakukan oleh rasulullah saw karena beliau dari sejak remaja sudah terbiasa berdagang.

[8] Dapartement Agama RI, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Kudus : Menara Kudus , Dzulhijjah), hlm. 83

[9] Dimayuddin Dwujaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2008), 70

Menolong bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi jual beli merupakan salah satu media untuk manusia dalam tolong-menolong. [10]

Dan jual beli ini tidak bisa terlepas dari kehidupan kita saat ini dan hal ini sudah menjadi kebiasaan. Hukum jual beli ini bisa berubah-ubah. Walaupun sudah ada dalil yang membolehkan jual beli. Namun dalam hal jual beli apa yang di jadikan objek didalamnya sangat diperhatiakan begitu pula dengan syarat-syaratnya. Jual beli ini hukumnya boleh namun bisa berubah menjadi haram ketika telah melanggar syara'.

Allah memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berinteraksi atau bermuamlah satu sama lain. Namun jika ada dalil yang melarang suatu muamalah maka jual beli tersebut menjadi terlarang. Jikalau tidak ada dalil yang melarang terhadap jual beli tersebut maka jual beli tersebut dibolehkan.

Pada dasarnya Allah membolehkan semua jenis jual beli. Karena jual beli ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dijauhkan dari kehidupan manusia. Dimana dari jual beli ini kita akan diberikan manfaat oleh seseorang dari apa yang kita beli dan apa yang kita beri akan memberikan manfaat juga kepada yang kita beli barangmya. Jadi disini dapat kita simpulkan bahwasnya kita sama-sama membutuhkan satu sama lain karena kita merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup dan menghidupkan diri sendiri. Kebolehan jual beli didasarkan pada Firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqoroh ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

[10] Sayyid Sabiq , *Fikih Muamalah*, (Jakarta : Darul Fath, 2004), 35

Artinya *: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*[11]

Dari Firman Allah diatas dijelaskan bahwasanya disini Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Disini kita telah diberikan kebolehan dan kebebasan oleh Allah SWT untuk melakukan jual beli yang sesuai syariat namun kita diharamkan untuk melakukan riba karena riba ini merupakan suatu kegiatan yang buruk yang bersifat berlebihan-lebihan dalam uang dan hal ini dilarang oleh Allah. Jadi disini antara jual beli dan riba harus sangat diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan pada kita dalam melakukan praktek jual beli.[12]

Dan jual beli itu bermacam-macam ada namanya jual beli sahih, dan jual beli yang batal atau fasid. Yang dimaksud jual beli shahih adalah jual beli yang disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Dan jual beli yang batal atau fasid adalah batal. Yang dimaksud batal disini adalah tidak terwujudnya pengaruh amal dan perbuatan didunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan rukun dan syarat terwujudnya.

Di Air Bangis, Pasaman Barat terdapat jual beli salah satunya adalah jual beli *barang buruok* atau barang bekas. *Barang buruok* adalah barang bekas yang sudah tidak digunakan lagi oleh masyarakat namun dapat dijual kembali ketempat tertentu yang bisa menghasilkan uang dan *barang buruok* ini nantinya akan didaur

[11] Department Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 107-108

[12] Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 71

ulang kembali. Disini banyak terdapat barang-barang bekas yang dapat dijual kembali lalu menghasilkan uang. Diantaranya adalah tembaga, besi, alumanium, karah-karah, serta botol bekas.

Jual beli b*arang buruok* yang terjadi pada daerah Air Bangis ini seperti jual beli pada umumnya. Namun ada beberapa kejanggalan yang terjadi pada cara memperoleh atau cara pengambilan b*arang buruok* tersebut. *Barang buruok* yang diperoleh terkadang ada yang yang memang miliknya sendiri, lalu dijual kepada agen *barang buruok.* Namun ada pula barang-barang yang didapatkan dan dijual itu adalah barang-barang yang didapatkan dari milik orang lain atau hasil curian. Misalkan saja seorang mendapatkan atau mencari *barang buruok* dari belakang rumah orang, dekat pembakaran sampah rumah orang lain, atau barang yang terletak diluar rumah lalu diambil begitu saja tanpa izin dan dijual kepada agen *barang buruok.*

Selain dari cara mendapatkan *barang buruok* ada juga jual beli botol bekas minuman keras. Salah satu botol bekas yang diperjualbelikan disini adalah botol bekas minuman keras. Tidak semua botol bekas dapat dijual kembali namun pada botol bekas minuman keras ini dapat dijual kembali dan mendapatkan harga yang cukup lumayan perbotolnya. Terkadang satu tempat menghargai satu botol ada yang Rp 600 dan tempat lainnya ada Rp 600, Rp 700, dan Rp 800 per botolnya. [13]

Nantinya setelah botol ini terkumpul pada suatu agen *barang buruok* botol ini akan diambil kembali oleh agen lainnya. Biasanya agennya yang lain ini akan

[13] Junaidi, *Agen Barang Buruok Air Banggis*

mengambil minimal dua minggu sekali atau paling lama satu bulan sekali. Dan nantinya botol bekas minuman keras ini akan diolah kembali untuk berbagai keperluan. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama agen-agen *barang buruok* di Air Bangis bahwasanya setelah botol bekas minuman keras ini di jual kembali maka botol ini akan diolah untuk tempat air minuman minuman keras kembali.

Barang buruok lainnya yaitu fiber yang bercampur dengan gabus. Sedangkan yang laku dijual dari fiber tersebut hanyalah fibernya saja tidak termasuk dengan gabusnya. Di sinilah agen *barang buruok* sering dirugikan karena membeli barang yang dilapisi dengan gabus yang dapat menambah berat barang.[14]

Barang yang didapatkan dari hasil curian, otomatis jika orang mencari barang tersebut di tempat agen *barang buruok* dan menemukannya di sana maka barang tersebut akan langsung di ambil begitu saja tanpa mengganti uang dari agen yang telah membeli barang yang dicuri tersebut. Di sini sering kali agen *barang buruok* mengalami kerugian.

Dalam jual beli ini yang harus diperhatikan adalah objeknya bagaimana, lalu untuk apa objek tersebut diperjualbelikan, dan dalam jual beli juga harus memberikan manfaat. Minuman keras memang salah satu yang diharamkan dalam islam termasuk juga jual belinya.

[14] Kempling, *Agen Barang Buruok Air Bangis*

Adanya jual beli *barang buruok* yaitu menjual barang yang didapatkan dari milik orang lain (barang curian), jual beli botol bekas minuman keras dan piber yang bercampur dengan gabus ini perlu dikaji lebih mendalam, apakah jual beli *barang buruok* seperti ini diperbolehkan atau justru diharamkan (dilarang) dalam agama islam. Sebab jika dilihat dari sosiologis keagamaannya masyarakat Air Bangis Pasaman Barat ini memiliki sekolah-sekolah agama dan disini masih sangat kental agamanya belum berbaur dengan agama lain. Akan tetapi mereka tetap melaksanakan jual beli *barang buruok.*

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dan menjadikannya dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) yang diberi judul **"Perspektif Fikih Muamalah terhadap Hukum Jual Beli *Barang Buruok* di Air Bangis Pasaman Barat"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis menguraikan pembahasan penelitian pada rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli *Barang Buruok* di Air Bangis Pasaman Barat?
2. Bagaimana Perspektif Fiqih Mu'amalah Terhadap Hukum Jual Beli *Barang Buruok* di Air Bangis Pasaman Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli *barang buruok* yang terjadi di Air Bangis Pasaman Barat.
b. Untuk Mengetahui bagaimana perspektif fiqih mu'amalah terhadap jual beli *barang buruok* di Air Banggis Pasaman Barat.

2. Manfaat Penelitian
 a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk mencapai gelar Sarjana program Strata Satu (S1) Pada Insititut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Syari'ah dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).
 b. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan fikih sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan ini.
 c. Untuk menambah wawasan penulis tehadap Perspektif Fikih Muamlah terhadap Jual Beli *Barang Buruok* di Air Banggis Pasaman Barat.

D. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian sebelumnya ada beberapa peneliti yang membahas tentang jual beli barang bekas:

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlisina Lahud Dien (skripsi 2020) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang berjudul "Praktik Jual Beli Barang Bekas dengan Sistem Menabung Perspektif Fiqih Muamalah". Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan *(field research)* dengan rumusan

masalah bagaimana praktik jual beli barang bekas dengan system menabung di Bank Sampah Mitraning Desa Nguter. Penelitian ini memfokuskan pada perspektif fikih muamalah terhadapa jual beli barang bekas dengan system menabung di Bank Sampah Mitraning Desa Nguter. Penelitian dikhususkan kepada pernjual dan pembeli, objek dan ijab qabul serta sistem menabung yang ada didalamnya dan hal ini diperbolehkan karena tidak adanya riba.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Arief Setiawan (skripsi 2018) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ban Bekas". Skiripsi ini menggunakan penelitian lapangan *(field research)* dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli ban bekas. Penelitian yang ada pada skripsi ini lebih menekankan pada tinjauan hukum islam terhadap jual beli ban bekas yang ada pada Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal.

Penelitian yang dilakukan oleh Nafiah Friska Ramadhanni (skripsi 2021) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Punthuk Madium". Skiripsi ini menggunakan penelitian lapangan *(field research)* dengan rumusan masalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Pakaian Bekas di Gang Punthuk Madium. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada objek pakaian bekas tersebut. Dimana pembeli tidak dapat melihat sendiri takaran, timbangan serta kualitas barang. Sehingga barang yang diperjual belikan terdapat ketidakjealasan.

Dari beberapa skiripsi yang telah penulis paparkan diatas ada perbedaan dengan tulisan yang penulis buat, dimana penulis membahas mengenai "Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Hukum Jual Beli *Barang Buruok* di Air Bangis Pasaman Barat". Skripsi yang penulis buat ini lebih fokus kepada Praktik dan Pelaksanaan Jual Beli *Barang Buruok* Botol Bekas minuman keras serta Botol Bekas Plastik Dan *Barang Buruok* yang termasuk didalamnya di Air Banggis Pasaman Barat dan Bagaimana Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Hukum Jual Beli *Barang Buruok* di Air Banggis Pasaman Barat.

E. Penjelasan Judul

Untuk mempermudah dalam memakai judul dalam penulis buat, maka penulis mencoba menjelaskan kata-kata yang di anggap sulit dalam judul skripsi ini diantaranya:

Perspektif merupakan cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.

Jual Beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta, tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.

Barang buruok merupakan barang-barang bekas yang sudah tidak digunakan lagi oleh masyarakat.

Jadi yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah bagaimana Perspektif Fiqih Muamalah terhadap Hukum Jual Beli *Barang Buruok* di Air Bangis Pasaman Barat. Adanya jual beli *barang buruok* ini perlu dikaji lebih mendalam, apakah jual beli *barang buruok* ini diperbolehkan atau dilarang dalam agama Islam disebabkan karena jual beli *barang buruok* ini adalah jual beli yang diperoleh tidak hanya dari milik sendiri, namun juga terjadi atau cara memperoleh barang tersebut dari milik orang lain yang tidak diiizinkan atau belum diberi izin. Dan adanya jual beli botol bekas minuman keras yang kemudian diolah kembali untuk dibuatkan botol minuman keras lagi yang nantinya akan diisi dengan air minuman keras kembali dan akan menimbulkan efek atau dampak bagi masyarakat terhadap pengolahan *barang buruok* lainnya.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Hukum jual beli *barang buruok.* Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dari judul di atas diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian ialah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

Metode-metode tersebut sangat penting untuk menunjukkan hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Pemilihan

metode juga menjadi salah salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitiann ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian gabungan (lapangan */field research* dan penelitian kepustakaan). Dimana yang dari lapangan dilakukan di tempat agen jual beli *barang buruok* Air Bangis Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat. Dalam pembahasan skripsi penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang yang dapat diamati. [15] Dari pengamatan yang dilakukan penulis memperoleh data langsung dilapangan sehingga didapatkan suatu kesimpulan terhadap penelitian ini. Dan nantinya akan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang akan diambil dari dokumen dan buku-buku mengenai perspektifnya.

2. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan argumen dari Arikunto, sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. [16] Informasi data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam, adalah:

[15] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Praktek,* (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 80

[16] Arikunto Suharmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 31

a. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Yakni dengan wawancara dengan agen-agen *barang buruok* yang terdapat di Air Banggis Pasaman Barat.

b. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melewati dari orang lain dengan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian.[17] Berdasarkan sumber yang telah dijelaskan maka sumber ini dapat diperoleh dari data tertulis, buku yang berkaitan tentang fikih muamalah serta jurnal-jurnal yang membahas tentang penelitian sebagai referensi dan pelengkap dari penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis meliputi:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dalam masalah penelitian lapangan dengan menggunakan pengamatan secara langsung kelapangan atau kelokasi tampat penelitian mengenai masalah yang akan diteliti.[18]

b. Wawancara

[17] Burhan Bugin, *Metodologi Sosial dan Ekonomi,* (Jakarta: Kencana, 2013), 129
[18] Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian,* (Surabaya : Usaha Nasional, 2004), 204

Pengertian wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. [19] Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Air Banggis Pasaman Barat yang termasuk menjadi agen *barang buruok* serta orang-orang yang melakukan penjualan *barang buruok* baik itu jual beli botol bekas khamar ini dan orang-orang yang melakukan penjualan *barang buruok* lainnya, serta tokoh agama.

c. Key Informan

Adapaun yang menjadi Key Informan dalam penelitian ini adalah agen-agen yang melakukan jual beli *barang buruok* yang mengetahui tentang jual beli dan untuk apa *barang buruok* itu dibeli dan dijual.

d. Dokumentasi – Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk gambar, karya-karya monumental dari seseorang, tulisan, biografi, peraturan, sejarah kehidupan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk karya seperti karya seni yang berupa film, gambar, patung. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, sketsa, gambar hidup dan lain-lain.

4. Teknik Analisa Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul kemudian dianalisa data secara kualitatif dengan menggunakan metode dibawah ini:

[19] S. Nasution, *Metode Research,* (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), 113

a. Metode Deduktif

Suatu pernyataan yang bersifat global yang kebenarannya telah diketahui dan diakhiri pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Metode Induktif

Suatu pernyataan yang khusus yang dapat diartikan kepada pernyataan yang sifatnya lebih global yang sifatnya mengembangkan teori. Mengumpulkan semua jawaban dari responden baik itu dari tokoh agama maupun masyarakat.

BAB II

KONSEP DASAR JUAL BELI DALAM FIQIH MUAMALAH

A. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab jual beli berasal dari kata *al-ba'i* yang digunakan untuk lawan dari jual beli yaitu kata *al-syira* (beli). Dimana kata *al-bai* diartikan menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.[20]

Adapun menurut istilah (terminologi) berdasarkan pendapat para ulama antara lain sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah mendefenisikan jual beli :

مُبَا دَ لَةُ مَالٍ بِمَا لٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: "*Menukar harta dengan harta melalui cara tertentu".*[21]

2. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli menjadi dua macam yaitu:

[20] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 101

[21] Isnawati Rais, Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 65

a. Definisi dalam arti umum

Jual beli dalam artian umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikamatan. Perikatan adalah akad yang mengikat antara kedua belah pihak, sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa sesautu yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau hasilnya."[22]

b. Definisi dalam artian khusus

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli atau tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui sebelumnya. [23]

3. Imam Syafi'i menjelaskan definisi jual beli adalah pada prinsipnya, praktik jual beli dibolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.[24]

4. Menurut Ibnu Qudamah mendefinisikan:[25]

مُبَا دَلَةُ الْمَا لِ بِا ْلْمَا لِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

[22] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 69

[23] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalaht.*, 70

[24] Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 1

[25] Isnawati Rais, Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah., 66

Artinya :*"Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik."*

5. Menurut Sayyid Sabiq

مُبَا دَ لَةُ مَا لٍ بِمَا لٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَا ضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَ ضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْ ذُ وْنِ فِيْهِ

Artinya: "*Pertukaran harta dengan harta lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan".* [26]

Kata *ba'i* berarti pecahan dari kata *ba'un* (barang), karena antara penjual dan pembeli saling menyediakan barangnya dengan tujuan memberi dan menerima karena keduanya berjabat tangan. Atas dasar itulah, jual beli (*ba'i)* dinamakan dengan *shafahah* yang berarti transaksi yang ditandai dengan berjabat tangan.

Maal (harta dan barang) itu sendiri, menurut ulama Hanafi yaitu segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan dapat disimpan sampai waktu yang dibutuhkan. Akan tetapi standar sesuatu itu dinamakan *maal* (harta), sedangkan bagi mayoritas ahli *fiqih* hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Pasalnya menurut mayoritas ulama, tujuan akhir dari sebuah kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkan.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satunya menerima benda-benda dan pihak lain

[26] Isnawati Rais, Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah., 66

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.[27]

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ijma'.

Adapun dasar hukum jual beli dalam Al-Quran adalah sebagai berikut:

1. Surat al- Baqarah ayat 275

اَلَّذِ يْنَ يَأْ كُلُوْنَ الرِّ بواِلاَّ كَمَا يَقُوْ مُوْنَ اِلاَّ كَمَا يَقُوْ مُ ا لَّذِ يْ يَتَخَبَّطُهُ ا لشَّيْطنُ مِنَ الْمَسِّ ذ لِكَ بِاَ نَّهُمْ قَا لُوْاا نَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّ بٰوا, وَاَحَلَّاللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ فَمَنْ جَآءَهُ مَوْ عِظَةٌ مِنْ رَّبِهِ فَانْتَهى فَلَهُ سَلَفَ, وَاَمْرَهُ اِلَى اللهِ,وَمَنْ عَا دَ فَاُولٰئِكَ اَصْحَبُ ا لنَّا رِهُمْ فِهَا خلِدُوْنَ

Artinya: *"orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan yang mereka yang demikian itu, adalah dusebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghui-penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.*

2. Surat an-Nisa ayat 29

يا َيُّهَا لَّذِ يْنَ امَنُ ا لاَتأْ كُلُوّ ااَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبا َطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَا رَةً عَنْ تَرَا ضٍ مِّنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوّا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ ا للَّهَ كَا نَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),*

[27] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 69

Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".[28]

Sedangkan dasar jual beli dalam Sunnah Rasulullah adalah sebagai berikut:

1. Hadis Riwayat Al-Bazzar

عَنْ رِفَا عَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ ا اللهُ عَنْهُ اَنَّ ا لنَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:

ايُّ الْكسْبِ اَ لطْيَبُ؟ قَا لَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ(رواه ا لبز ا

روصحّحه الحا كم)

Artinya*:"Diriwayatkan dari rufa'ah r.a. Bahwa Nabi Muhamad SAW ditanya tentang usaha yang paling baik? Beliau menjawab: yaitu usaha dengan tangan sendiri dan semua jual beli yang halal".* (HR. Al-Bazzar disahahihkan oleh Hakim).*[29]*

2. Hadis Riwayat Muslim

وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ

بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

"*Dan dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar."* (HR. Muslim)[30]

3. Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ (رواه أبوداود,وابن ماجه,وصحّحه ابن حبّان والحا كم)

"Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu,, bahwa Rasulullah SAW bersabda,"barang siapa membebasakan jual beli seorang muslim, Allah

[28] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penterjemah Abdul Hyie al-Kattani dkk,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), *Jilid 5.* 25

[29] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Subulus Salam, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014) *Jilid 2,* 308

[30] *Ibid,* 339

*akan membebaskan kesalahannya.")*HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.[31]

Dari kandungan ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah di atas, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah atau boleh. Namun dikhususkan untuk situasi atau keadaan tertentu menurut pandangan Imam Al-Syathibi (w. 790 H), pakar *fiqih* Maliki hukumnya bisa berubah jadi wajib dalam situasi tertentu. [32]

Sedangkan dasar jual beli dalam ijma' adalah:

Secara ijma' para ulama sepakat tentang halalnya jual beli dan diharamkannya riba hal ini berdasarkan alquran dan hadis dan begitu pula bedasarkan *qiyas.*[33] Para ulama *fiqih* dari dahulu hingga saat ini telah bersepakat bahwa jual beli itu dibolehkan dalam Islam, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya dikarenakan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain.[34] Alasan inilah yang dianggap sangat penting, karena dengan adanya transaksi seseorang yang memerlukan barang yang diinginkan akan sangat mudah mendapatkannya dari orang lain.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum jual beli yang telah dijelaskan di atas bahwasanya hukum jual beli itu adalah *mubah,* yang artinya jual beli itu diperbolehkan dengan syarat harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam jual beli. Oleh sebab itu pelaksanaan jual beli yang

[31] *Ibid,* 386
[32] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114
[33] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2012), 104
[34] Rachnat Syafe'I, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75

dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.[35]

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli harus memenuhi lima rukun, yaitu:

1. Penjual

 Penjual boleh perorangan, lembaga atau badan usaha

2. Pembeli yaitu pihak pembeli juga boleh perorangan, lembaga atau badan usaha.

3. Benda yang diperjualbelikan

 Benda yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat yang tertentu

4. Alat penukaran

 Alat penukaran dapat berupa uang atau benda lain yang sudah disepakati bersama bentuk atau harganya.

5. Ijab qabul

 Ijab adalah perkataan penjual untuk menjual barangnya, misalnya : saya jual barang ini sekian. Qabul adalah perkataan pembeli untuk membeli barang yang dimaksud, misalnya : saya beli dengan harga sekian.[36]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga macam:

1. Pihak-pihak

[35] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid ke 12, (Bandung: PT. Almaarif), 46

[36] Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli,* (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality, 2009), 22

Pihak yang termasuk di dalam jual beli itu terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Objek

 Objek dalam jual beli itu terdiri dari benda yang berwujud benda, yang tak berwujud, yang bergerak dan tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

3. Kesepakatan

 Di dalam jual beli diperlukan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. Kesepakatan dalam jual beli diharapkan untuk memenuhi keinginan dan tujuan masing-masing pihak, baik itu untuk usaha maupun untuk kebutuhan hidup.[37]

Adapun syarat jual beli ada empat:

1. Syarat terbentuknya akad *(syuruth al-in'iqad).* Syarat ini adalah syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli, syarat ini mencakup empat yaitu para pihak yang melakukan akad jual beli, akad, tempat terjadinya akad jual beli.
2. Syarat berlakunya akibat hukum jual beli *(syurut al-nafadz)* ada dua yaitu, kepemilikan dan otoritas. Maksudnya pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli harus cakap hukum dan pemilik otoritas yang artinya mempunyai kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat mewakilkan kepada orang yang juga

[37] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, C*et ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 30-31

harus cakap hukum, barang atau benda yang diperjual belikan harus benar-benar milik sepenuhnya penjual yang tidak memiliki kaitan dengan hak milik orang lain.

3. Syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang berlaku pada semua akad atau paling tidak berlaku pada kebanyakan akad. Sedangkan syarat khusus adalah syarat yang hanya berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.
4. Syarat yang mengikat dalam jual beli adalah sebuah syarat yang mana akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Baik itu dari jual beli, cara dan media yang dipakai dalam transaksi, maka harus memenuhi syarat dan rukun yang seharusnya. Transaksi modern ini seperti jual beli online atau dunia maya juga harus memenuhi syarat-syarat tersebut.[38]

Menurut ulama Hanafiyah, orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), barang atau benda yang dibeli, dan nilai tukar barang yang telah dijelaskan di atas itu termasuk dalam syarat-syarat jual beli bukan termasuk rukun jual beli.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli itu hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Ijab adalah ungkapan membeli dari seorang pembeli sedangkan qabul adalah ungkapan menjual dari seorang penjual. Pendapat mereka seperti itu, karena menurut mereka rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan dari penjual

[38] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, cet-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 25

dan pembeli. Namun, karena kerelaan dari seseorang itu letaknya di dalam hati yang tidak dapat dilihat oleh indra, maka diperlukan bentuk kerelaan itu dari perkataan yang keluar dari mulut penjual dan pembeli yang menandakan bahwa mereka rela melakukan jual beli tersebut dengan melakukan penyerahan barang dan penerimaan uang.[39]

Syarat-syarat yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang berakad

Para ulama *fiqih* sepakat tentang orang yang melakukan jual beli harus memenuhi:

1) Berakal, yaitu orang yang sudah dikatakan dewasa atau yang sudah dapat berfikir. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Namun apabila anak kecil yang telah *mumayyiz* pendapat ulama Hanafiyah jika itu memberikan keuntungan pada dirinya sendiri seperti menerima sedekah, wasiat dan hibah maka akad yang dilakukan sah. Namun apabila akad yang dilakukan akan memberikan kerugian seperti meminjamkan hartanya untuk orang lain, mewakafkannya, atau menghibahkannya maka, tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila tindakan yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz* bermanfaat dan mengandung mudarat sekaligus seperti halnya sewa-menyewa dan

[39] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah.*, 114-115

perserikatan, maka transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz* ini sah, dengan syarat jika walinya mengizinkan. Dalam hal ini, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* harus benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

2) Orang yang melakukan akad itu orang harus orang yang berbeda maksudnya seseorang yang melakukan transaksaksi jual beli tidak dibolehkan sekaligus menjadi penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan. Seperti contoh Amar membeli sekaligus menjual barangnya sendiri. Di sini Amar berperan sebagai penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan maka jual beli yang dilakukan tidak sah.[40]

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul

Ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli ialah kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak. Kerelaan dari masing-masing pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang berlangsung. Para ulama *fiqh* mengatakan bahwa syarat ijab qabul sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkan ijab qabul telah baligh dan berakal menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah sesuai dengan perbedaan pendapat mereka dalam syarat orang-orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
2) Qabul sesuai dengan ijab. Seperti contoh, penjual berkata,"saya jual pena ini seharga Rp 5000, lalu pembeli menjawab,"saya beli pena ini seharga Rp

[40] Bagus Rohmatulloh, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Persis Bandung, 2021), 35

5000, dan apabila antara ijab dan qabul terdapat ketidaksesuaian maka jual beli tidak sah.

3) Ijab qabul itu dilakukan dalam satu majelis atau satu tempat, artinya penjual dan pembeli harus di tempat yang sama dan harus membicarakan topik yang sama.

c. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Para ulama *Fiqh* mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut:[41]

1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2) Bisa diserahkan pada waktu akad, walaupun seperti pembayaran berbentuk cek dan kartu kredit. Jika barang itu dibayar nanti atau dikatakan berutang maka waktu pembayaran utangnya harus jelas.
3) Jika jual beli dilakukan dengan bertukar barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar barang yang tidak diharamkan oleh syara'.

Selain syarat-syarat di atas ada pula syarat-syarat lainnya yang dikemukakan oleh para ulama *fiqh:*

a. Syarat sah jual beli

Para ulama menyatakan bahwa jual beli akan dianggap sah apabila memenuhi:

1) Jual beli yang dilakukan terhindar dari aib atau cacat, seperti barang yang diperjual belikan tidak jelas atau diketahui baik itu berupa bentuk, jenis, kualitas dan kuantitasnya, harga, apakah mengandung paksaan,

[41] *Ibid,* 36

mudharat, penipuan, serta adanya unsur lain yang mengakibatkan jual beli tidak sah atau rusak.

2) Jika barang yang diperjual belikan adalah barang bergerak, maka bisa barang itu dikuasai oleh pembeli begitu pula dengan harganya bisa langsung dikuasai oleh penjual. Dan jika barangnya adalah tidak barang bergerak, maka barangnya bisa dikuasai setelah diselesaikan surat menyuratnya sesuai dengan kebiasaan setempat.

b. Syarat tentang jual beli yaitu jual beli boleh dilakukan apabila orang atau pihak yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli.

c. Syarat mengenai kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa jual beli dikatakan mengikat setelah jual beli terbebas dari hak *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). [42]

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat dipandang dari dua sisi, yaitu sisi objek dan subjek jual beli.

1. Dari segi objeknya dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu:[43]

a. Jual beli *Sharf*

Jual beli *Sharf* adalah jual beli dengan mata uang yang sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, atau mata uang lainnya yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dollar.

[42] Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, cet-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 70

[43] Enang Hidayat, *Fiqih Jual beli*, (Bandung:m Remaja Rosdakarya, 2015), 48

b. Jual beli *Muqayadhah*

Jual beli *Muqayadhah* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara saling tukar-menukar harta dengan selain emas dan perak. [44] Seperti jual beli hewan ternak dengan pakaian atau jual beli mobil dengan tanah, jual beli seperti ini dinamakan jual beli *Muqayadhah* atau barter, yaitu menukar barang dengan barang.

c. Jual beli salam

Jual beli salam adalah jual beli dengan cara pemesanan barang dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam jual beli *salam* berlakunya semua syarat-syarat jual beli dan juga ada syarat tambahannya sebagai berikut:

1) Ketika sedang melangsungkan akad *salam*, disebutkan sifat-sifat benda atau barang yang dapat dipahami oleh pembeli, baik itu benda atau barang yang dapat ditakar, ditimbang dan diukur.
2) Dalam akad harus disebutkan segala kekurangan dan kelebihan suatu barang, misalnya menjual beras, di sini harus disebutkan apa saja kelebihan dari beras tersebut misal lebih enak, lebih dan kekurangannya misalnya berasnya tidak naik jika dimasak. Pada intinya harus

[44] *Ibid,* 48

menjelaskan semua informasi tentang kualitas barang tersebut dan apa saja yang menjadi kekurangan.

3) Harga seharusnya disebutkan pada saat akad berlangsung.

d. Jual beli *muthlaq*

Adalah jual beli antara barang dengan mata uang, misalnya jual beli motor ditukar dengan uang seharga Rp. 15.000.000. Jenis jual beli seperti yang disebutkan adalah jual beli yang sering dilakukan pada zaman sekarang.[45]

2. Jual beli dari segi akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga macam:

a. Akad jual beli lisan

Jual beli lisan adalah akad jual beli yang dilakukan oleh banyak orang, bagi orang tidak bisa berbicara atau bisu dapat digantikan dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang adalah kehendak bukan pernyataan atau pembicaraan.

b. Penyampaian akad jual beli melalui tulisan, perantara, utusan, atau surat-menyurat

Jual beli seperti ini sama dengan jual beli ijab qobul dengan menggunakan ucapan. Pemahaman beberapa ulama bahwa jual beli ini menyerupai jual beli saham, namun dalam jual beli saham antara penjual dan pembeli saham akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli berada pada majlis atau tempat yang sama.

[45] Ikit, dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam,* cetakan ke-1, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 103

Sedangkan dalam jual beli seperti tulisan ini misalnya melalui pos penjual dan pembeli tidak berada di tempat yang sama atau majlis akad.[46]

c. Jual beli melalui tindakan atau saling memberikan dan biasa dikenal jual beli *mu'athah* yaitu menyerahkan dan mengambil barang tanpa adanya ijab qabul, seperti contoh seseorang yang membeli sabun dan melihat label harganya di sabun kemudian langsung membayar sabun dengan memberikan uang kepada penjual. Jual beli dengan cara tersebut adalah jual beli tanpa ijab qabul antara pihak penjual dan pembeli. Berdasarkan sebagian pendapat ulama Syafi'iyah hal ini dilarang, namun pendapat sebagian lainnya seperti Imam Nawawi memperbolehkan jual beli barang untuk keperluan sehari-hari tanpa adanya ijab qabul sebelumnya.[47]

E. Manfaat dan Hikamah Jual Beli

1. Manfaat jual beli:
 a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan khususnya ekonomi masyarakat yang dapat menghargai hak milik orang lain.
 b. Penjual dan pembeli bisa memenuhi kebutuhan dengan dasar kerelaan atas dasar suka sama suka.

[46] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 77

[47] Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, cet ke-1, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 36-37

c. Masing masing pihak baik itu penjual dan pembeli akan merasa puas. Penjual akan merasa ridho dan ikhlas memberikan barangnya dan menerima uang dari pembeli. Sedangkan pembeli akan menerima barang dan memberikan uang dengan merasa puas dan ikhlas. Dengan demikian di sini terlihat bahwa jual beli dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan.

d. Dapat menjauhkan diri dari mengambil barang yang haram dan menjauhkan diri dari memakan barang orang lain.

e. Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَا بِرِابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا انَّ رَسُوْلُ اللهِ قَا لَ : رَحِمَ الله رَجُلًا سَمْحًا إذَابَاعَ وَاِذَااشْتَرَى وَاِذَااقْتَضَى (روا ه البخَاري والتر مذى)

Artinya: *Dari Jabir Ibn Abdillah r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:"Dirahmati Allah orang yang berlapang dada bila ia berjualan, membeli, dan ia menagih utang.* (HR. Bukhari dan Tirmizi).[48]

f. Dapat menumbuhkan kebahagiaan dan ketentraman.

Keuntungan atau laba jual beli dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari, jika kebutuhan sehari-hari terpenuhi maka ketentraman dan ketenangan akan tercapai pula.

2. Hikmah jual beli

Allah SWT, mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi memiliki kebutuhan baik itu sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan ini

[48] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah*, cet-1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 87

dibutuhkan selalu selama manusia hidup. Tidak ada seseorang yang bisa memenuhi hajatnya dengan dirinya sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain dan berhubungan satu sama lain. Dari hubungan yang ada pasti akan ada saling tukar-menukar. Nantinya seseorang akan memberikan sesuatu yang dia miliki kepada orang lain yang dia akan mendapatkan imbalan atau sesuatu dari apa yang ia beri dari orang lain untuk kebutuhannya masing-masing.[49]

F. Prinsip- prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip jual beli diantaranya adalah:

1. Prinsip keadilan. Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan yang paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan yaitu tidak memaksa orang membeli suatu barang dengan harga yang ditentukan, tidak ada terdapat monopoli, tidak adanya permainan harga, serta tidak ada perbedaaan antara orang yang kecil dengan yang lemah.
2. Suka sama suka. Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap bentuk muamalah antar pribadi atau antara pihak lainnya yang harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini maksudnya kerelaan dalam mengerjakan suatu bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam bentu muamalah lainnya.

[49] *Ibid,* 88

3. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

a. Benar

Benar ialah merupakan suatu ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan berdiri dan tidak akan stabil. Bencana tersebar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan berdusta atau kebatilan, misalnya saja berdusta dalam mempromosikan barang atau suatu produk dan dalam menetapkan suatu harga. Oleh sebab itu, salah satu karakter pedagang yang urgen dan yang diridhai oleh Allah adalah kebenaran. Karena kebenaran akan menyebkan keberkahan bagi penjual dan pembeli. Jika kedua saling jujur dan berkata benar tentang suatu barang, maka keduanya akan sama-sama mendapatkan keberkahan dari jual beli tersebut. Namun, jika keduanya saling menutupi suatu kebohongan atau cacat dari suatu barang mereka hanya akan mendapatkan laba atau keuntungan, namun tidak dengan keberkahan dalam jual beli.

b. Amanah

Amanah adalah sifat seseorang yang mampu menjaga dengan sebaik mungkin kepercayaan yang diberikan kepada orang tersebut. Begitu pula dalam jual beli, amanah dalam jual beli sangat diperlukan agar terhindar dari penipuan. Seperti penjual menjelaskan secara rinci tentang ciri-ciri suatu produk barang, kualitas barang, serta harga barang yang diperjualbelikan kepada

pembeli tanpa melebih-lebihkan pembicaraan tentang suatu produk.

c. Jujur

Selain benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkan dengan menjelaskan suatu aib atau kekurangan dari suatu barang yang ia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu bentuk berlaku curang ialah melambungkan harga atau melipat gandakan harga kepada orang-orang yang tidak tahu tentang harga pasaran yang sedang berlaku. Penjual atau pedagang akan berdusta atau berbohong kepada pembeli tantang harga suatu barang. Maka dari itu berlaku jujur sangat perlu dalam menjalankan suatu jual beli agar terhindar dari perbuatan dosa dan tidak ada pihak pembeli yang merasa dirugikan karena kita telah berlaku jujur tentang barang yang dijual.[50]

d. Tidak mubazir atau boros

Islam mewajibkan setiap manusia untuk membelanjakan harta yang menjadi miliknya dalam memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya serta menafkahkan harta untuk jalan Allah. Bisa disebut bahwa Islam adalah agama yang memerangi kekikiran

[50] Bagus Rohmatulloh, *Fiqih Muamalah.,* 41

dan kebathilan. Islam melarang sikap mubazir dan mewajibkan untuk sikap hemat dan sederhana yang sewajarnya.

e. Kasih sayang

Islam megharuskan untuk saling mengkasih sayangi dalam kehidupan, begitu pula dalam transaksi jual beli. Sebagai seseorang pedagang jangan sampai usaha atau pekerjaan yang dilakukan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari barang yang dijual.

G. Bentuk Jual Beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua yaitu :

1. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Bentuk jual beli yang termasuk dalam jenis ini yaitu:
 a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Barang yang haram atau najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjual belikan, seperti bangkai, berhala, babi, dan khmar (minuman keras) Rasulullah SAW, bersabda:

إ نّ الله اِذَا حَرَمَ عَلَى قَوْمٍ أ كْل شَيْئٍ حَرَمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (رواه أبو داودوأحمد)

" *Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan sesuatu, maka dia mengharamkan juga jual belinya".* (H. R Abu Daud dan Ahmad)[51]

Dan hadist lain menyebutkan:

إنَّ الله وَرَسُوْ لَهُ حَرَّ مَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ(رواه البخا رومسلم)

[51] Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqih Muamalat.*, 80

"Sesungguhnya Allah dan Rasul-nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala" (HR. Bukhari Muslim).[52]

Dalam kategori ini yang termasuk di dalamnya jual beli anggur dengan maksud yang dijadikan khamar (*arak).* Dalam hal ini rasulullah SAW bersabda :

لَعَنَ اللهُ الخَمْرَوَشَاۤقِيَهَا وَبَا ئِعَهَاوَمُبْتَاعَهَاوَعَاصِرَ هَاوَحَا مِلَهَا وَالمَحْمُوْ لَةَ اِلَيْهِ

(رواه البخا رى)

"*Allah melaknat khamar dan peminumnya, penuangnya, penjualnya, pemeras anggurnya, yang menyuruh memerasnya, pembawanya, dan orang yang menyuruh membawanya".* (HR. Bukhari)[53]

Adapun bentuk jual beli yang dilarang dikarenakan barangnya yang tidak boleh memperjual belikan yaitu air susu ibu dan air mani atau sperma binatang. Para ulama *fiqih* memilki pendapat yang berberda tentang jual beli air susu ibu. Imam Syafi'i dan juga Imam Malik jugan membolehkan seperti menganalogikan kepada jual beli air susu hewan. Selanjutnya Imam Abu Hanifah melarang dengan alasan karena air susu itu adalah bagian dari daging manusia yang haram diperjual belikan.

b. Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang besifat spekulasi atau yang masih belum jelas atau samar-samar haram maka, haram untuk diperjual belikan. Hal ini disebabkan dapat merugikan salah satu pihak baik itu dari penjual ataupun pembeli. Jual beli yang dilarang karena status keharamannuya masih samar-samar adalah:

1) Jual beli buah-buahan yang masih belum kelihatan hasilnya

[52] *Ibid,* 80
[53] *Ibid,* 81

2) Jual beli barang atau benda yang belum terlihat

c. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak berkaitan dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan. Hal itu dilarang oleh agama.[54]

Nabi SAW bersabda :

كُلُّ شَرْ طٍ لَيْسَ فِى كِتَا بِاللهِ عَزَّوَجَلّ فَهُوَ بَا طِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ (متفق عليه)

"*Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitabullah maka batal walaupun seratus syarat".* (disepakati oleh Bukhari dan Muslim).[55]

d. Jual beli yang dapat menimbulkan kemudharatan

Sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan yang dilarang untuk diperjual belikan, misalnya jual beli salib, patung, dan buku-buku yang mengandung hal negatif (porno). Memperjual belikan barang-barang ini bisa menimbulkan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Begitu pula dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmah dari ini dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat dan dosa-dosa.

e. Jual beli barang karena dianiaya

Yaitu segala bentuk jual beli yang dapat mengakibatkan penganiaayaan adalah haram.

f. Jual beli *muhaqallah*

[54] Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalah,.83

[55] *ibid*

Yaitu menjual tanam-tanaman yang masih ada di sawah ataupun di ladang.

g. Jual beli *mukhadharah*

Adalah menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas panen). seperti menjual rambutan yang masih hijau, durian yang masih mentah.

h. Jual beli *mulamasah*

Adalah jual beli secara sentuh- menyentuh. Seperti, seseorang yang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, berarti orang tersebut telah membeli kainnya karena sudah disentuh.

i. Jual beli *munabadzah*

Adalah menjual buah yang masih basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan ganti bayarannya padi yang basah.

2. Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yakni jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghambat kebolehan proses jual beli[56] , yaitu:

a. Jual beli dari orang yang masih menawar

b. Jual beli beli dengan menghadang dagangan di luar kota

c. Memberi barang dengan maksud untuk menimbun barang, lalu barang akan di jual dengan harga yang tinggi di saat barang sudah langka.

[56] *Ibid,* 85-87

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat

Mengenai profil Nagari Air Bangis akan disajikan data tentang Nagari mulai dari asal usul Nagari Air Bangis, kondisi Nagari Air Bangis yang terdiri dari fisik dasar Nagari Air Bangis yaitu letak geografis dan administratif Pemerintahan Nagari Air Bangis, jarak antara Nagari Air Bangis dengan nagari atau daerah lainnya, batas Nagari Air Bangis, topografi dan bentuk lahan, Hidrologi, fisik buatan dan penggunaan lahan.

1. Asal Usul Nama Nagari Air Bangis

Air Bangis muncul sekitar abad ke-18. Nama ini diberikan oleh seseorang dalam rombongan dari kerajaan Indrapura yang berlayar untuk menemukan wilayah baru. Rombongan mendarat di sana dan menemukan pohon Bangei (sejenis pohon yang suka tumbuh di tepi sungai) di muara sungai. Ketika mereka menetap, daerah yang mereka temukan disebut Bangei.[57]

Mereka kemudian mendirikan sebuah desa di muara sungai, yang tumbuh seiring waktu. Setelah desa terbentuk, mereka membentuk pemerintahan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kawasan desa tersebut kemudian disebut Ayer Bangei, yang secara harfiah berarti "muara sungai (ayer/air) yang di tepinya tumbuh batang pohon Bangei". Lambat laun, lama kelamaan lafalnya berubah menjadi Air Bangih. Bagaimana perubahan pelafalan terjadi tidak diketahui tanpa bantuan studi ilmiah lainnya, misalnya studi bahasa sejarah.

Sumber lain mengungkapkan bahwa nama Air Bangis atau Aie Bangih dalam pengucapan lokal Minangkabau awalnya merujuk pada daerah pesisir dan muara wilayah tersebut. Disebut demikian karena ombak laut di kawasan ini tinggi dan langsung mengarah ke Samudera Hindia. Arti harfiah dari Aie Bangih sendiri adalah "air" yang "kejam" (marah, marah), yaitu air yang marah untuk menggambarkannya secara analogi dengan

[57] Nelvia Warman, *Wali Nagari Air Bangis,* 2 Maret 2023

gelombang laut yang tinggi. Ketika bangsa Eropa datang, mereka menamakan daerah Air Bangis dengan nama Ayer Bangies dalam catatan-catatan perjalanan mereka.[58]

Nagari Air Bangis adalah "reinkarnasi Kerajaan Inderapura". (RPJM Nagari Air Bangis tahun 2016-2021). Indrapura ialah sebuah kerajaan yang memainkan peranan penting dalam sejarah Minangkabau yang terletak di ujung wilayah Minangkabau arah ke Bengkulu. Saat ini Indrapura secara administratif tergabung kedalam wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Lalu kerajaan ini menjadi kerajaan yang makmur sampai kemudian berbagai intervensi datang dari Aceh, VOC, Inggris, yang mana pergulatan kepentingan perdagangan ketiga eksponen tersebut ikut menentukan perjalanan kerajaan Indrapura. Antara tahun 1792-1824, kerajaan Indrapura tidak henti-hentinya dilanda pemberontakan rakyat. Raja dan keluarganya melarikan diri ke Muko-Muko, terus ke Bengkulu untuk meminta perlindungan kepada Inggris. Pada tanggal 6 Desember 1825, Ahmadsyah, keturunan terakhir raja Indrapura diangkat oleh pemerintahan kolonial Belanda sebagai Regen Indrapura dengan diberikan kekuasaan yang sangat kecil. Sesudah Ahmadsyah, tidak ada lagi pengangkatan raja-raja di Indrapura dan otomatis sejak saat itu, kerajaan Indrapura habis.

[58] *Ibid*

Kemelut politik dan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Kerajaan Indrapura pada dekade abad XVII merupakan salah satu penyebab perpindahan beberapa kelompok keluarga raja Indrapura dalam mencari daerah-daerah yang aman. Salah satu rombongan yang berpindah tersebut dipimpin oleh Urang Kayo Lanang Bisai. Ekspedisi ini kemudian sampai ke teluk Air Bangis kemudian memudiki sungai untuk mencari daerah pemukiman. Urang Kayo Lanang Bisai, selama beberapa waktu memerintah Koto Labu tanpa pendamping hidup. Kemudian berdasarkan usulan dari Naruhum, untuk melanjutkan keturunan yang nantinya diharapkan kembali menjadi pimpinan di Koto Labu, maka dicarilah pasangan hidup untuk Urang Kayo Lanang Bisai. Akhirnya terpilihlah seorang putri Raja Kotanopan (Namora Pandai Bosi). Dalam upacara perkawinannya, putri tersebut kemudian diberi nama Puti Reno Bulan. Perkawinan kedua orang inilah yang kemudian melahirkan raja-raja Air Bangis.

Pada masa yang tidak begitu lama, maka keturunan dari kerajaan Indrapura mengajak permukiman yang telah ada sebelumnya, yaitu Kampung Patibubua dan Ujung Biang untuk bergabung membentuk suatu kesatuan yang dinamakan dengan Air Bangis. Nyaris dari semua masyarakat dari Patibubua berpindah ke Air Bangis namun ada sebagian dari masyaraktnya yang tidak ikut pindah. Masyarakat yang tidak bergabung memilih membuat nama

kampung sendiri yang dinamakan dengan Kampung Silawai Tengah.

2. Kondisi Nagari, Letak Geografis dan Administratif Pemerintahan Nagari Air Bangis

Nagari Air Bangis adalah sebuah nagari yang terletak di tepi pantai barat Sumatera Barat. Secara administrasi Nagari Air Bangis terletak di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis Nagari Air Bangis terletak di 00 09'- 00 31 LU dan 90 10'- 99 34 BT dengan ketinggian dari permukaan laut 0-319 mdpl, sedangkan luas wilayah mencapai 440,48 KM2 yaitu sekitar 11,33% dari luas wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Nagari Air Bangis ini memiliki 15 kejorongan dan setiap kejorongan dikepalai oleh kepala jorong yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Nagari.[59]

Batas-batas wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari Air Bangis:

1) Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia
2) Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Ranah Batahan

[59] Arsip Dinas Wali Nagari Air Banggis 2023

3) Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara

4) Sebelah Timur berbatasan Langsung dengan Kecamatan Koto Balingka

Orbitasi Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Pasaman Barat Sumatera Barat:

1) Jarak Ibu Kota Kecamatan 0 kilo meter

2) Jarak Ibu Kota Kabupaten 45,8 kilo meter

3) Jarak Ibu Kota Provinsi 328,9 kilo meter

4) Luas wilayah lebih kurang 440,48 kilo meter persegi

Tabel 1 : Nama-nama kejorongan di Nagari Air Bangis

1	Pasar Satu
2	Pasar Dua Suak
3	Pasar Muara
4	Pasar Baru Barat
5	Pasar Baru Timur
6	Pasar Baru Utara
7	Kampung Padang Utara

8	Kampung Padang Selatan
9	Pasar Pokan
10	Bunga Tanjung
11	Pigogah Patibubur
12	Silawai Tengah
13	Silawai Timur
14	Pulau Panjang
15	Ranah Panantian

Sumber: Nagari Air Bangis

3. Aspek Kependudukan Menurut Lapangan Pekerjaan dan Pendidikan

Nagari Air Bangis terdapat dalam Administrasi Kecamatan Sungai Beremas, jumlah penduduk Nagari Air Bangis setiap tahun terus meningkat, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah kelahiran, serta faktor migrasi yang berasal dari daerah lain. Jumlah penduduk tercatat sebanyak 27556 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 5862 KK.

Mata pencaharian penduduk Nagari Air Bangis 75% itu nelayan dan petani sawit, 10% PNS, pegawai lainnya 8% campuran dan pedagang besar maupun kecil 7%. Dalam

menjalankan program-program pembangunan di Nagari Air Bangis dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pemerintah masyarakat Air Bangis tetap mengacu pada pilar ialah:[60]

1) Pilar Pendidikan
2) Pilar kesehatan
3) Pilar ekonomi kerakyatan
4) Pilar peningkatan supremi hukum.

Tabel 2 : Fasilitas pendidikan di nagari Air Bangis

Nama sekolah	Jumlah
TK NEGERI	2
TK SWASTA	3
PAUD	5
SD NEGERI	6
SD IT	1
SMP	2
MTS	2
SMA	1

[60]*Ibid*

MAN	1
MIN	1

Sumber : Nagari Air Bangis

Mengenai kebutuhan kesehatan pada Nagari Air bangis Kecamatan Sungai Beremas sangat mempengaruhi masyarakat Air Bangis, disana disediakan satu Puskesmas perawatan, 2 klinik bersalin, 4 orang dokter, 6 unit posyandu, 7 orang bidan dan 5 kader dan juga 2 buah depot obat, serta fasilitas agama 13 unit masjid dan juga terdapat 7 mushalla.[61]

4. Keadaan Sosial dan Budaya Nagari Air Bangis

Selain itu masyarakat Nagari Air Bangis juga mempunyai jiwa sosial yang cukup bagus. Dalam menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, warga Nagari Air Bangis selalu mengadakan gotong royong dalam bentuk kerja bakti untuk melakukan pembersihan lingkungan Nagari, kali (parit) dan sarana-sarana umum yang lainnya yang terdapat pada setiap kampung di Nagari Air Bangis.

Pemuda-pemudi dan juga orang-orang yang dituakan bersatu dalam bekerja untuk melakukan pembersihan lingkungan tempat di mana mereka melangsungkan kehidupannya, tempatnya yaitu di Nagari Air Bangis. Jiwa kerja bakti dan gotong royong

[61] *Ibid*

sangat ditonjolkan oleh masyarakat Nagari Air Bangis dalam berbagai bentuk hal, seperti dalam pesta khitanan, pernikahan, acara berdoa dan acara lainnya mereka saling membantu sama lain untuk keberlangsungan acara tersebut.

Masyarakat yang tinggal di Nagari Air Bangis ini memiliki adat yang sangat kental yang telah dilakukan secara turun-temurun. Adapun ciri-ciri dari adat yang terdapat pada Nagari Air Bangis ini adalah Islam, hal ini disebabkan karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Adat yang dilakukan pada Nagari Air Bangis ini adalah adat yang berpedomankan pada Islam seperti acara pernikahan, khitanan, acara berdoa di rumah, acara berdoa atas syukuran, serta ada juga acara berdoa untuk orang yang sudah meninggal di hari ketiga, ketujuh, keempat puluh hingga seratus hari dan acara lainnya.

Di bagian budaya Nagari Air Bangis sangat kental di mana penduduknya sangat melestarikan budaya yang ada pada mereka, namun juga tidak meremehkan budaya daerah lain yang memiliki perbedaan dengan mereka. Budaya yang mereka pakai hingga sangat ini adalah budaya yang secara turun-temurun diwarisi dari nenek moyang. [62]

[62] *Ibid*

Budaya yang berlaku pada Nagari Air Bangis bisa dilihat saat melakukan pernikahan, akikah ataupun berdoa biasa. Bila ada masyarakat yang tidak patuh pada ketentuan hukum adat yang berlaku maka akan ada sanksi baginya karena telah melanggar. Dalam menjaga budaya terdapat tokoh yang disebut *Datuak* sebagai orang yang amat disegani di suatu daerah yang memegang dan mempertahankan adat yang berlaku. Di antara adat yang berlaku seperti adat memotong kambing, ini dilakukan di acara pernikahan. Pernikahan akan bisa dilaksanakan dengan acara *berarak* bila perempuan itu masih gadis dan disini harus memenuhi syarat dengan syarat potong kambing.

Masyarakat Nagari Air Bangis dalam menjalankan hidupnya tidak terlepas dari masyarakat lainnya. Karena mereka juga makhluk sosial yang membutuhkan orang lain satu dengan yang lainnya. Dalam kampung pun mereka harus tetap menjaga adat yang ada. Contohnya dalam pergaulan hidup dimasayarakat. Dalam hidup bermasayarakat harus mematuhi adat istiadat yang berlaku. Adat ini pun dipegang oleh semua masayarakat dan juga dalam hidup berkeluarga. Adat istiadat ini dipegang teguh oleh ayah, ibu, anak serta jajaran keluaraga lainnya yang dinamakan *mamak* dan *kemenakan.* Biasanaya kalau ingin menikah pihak dari calon pengantin laki-laki akan menemui pihak calon pengantin perempuan dulu. Dan di sini peran *mamak kontan* sangat berperan

besar. Dimana mamak akan banyak berbicara ketika pihak laki-laki datang ke rumah kemenakannya. Dalam adat dan budaya Nagari Air Bangis ada yang namanya sebutan *mancari anak urang, maanta tando, manikahan,* dan *maanta marapulai.*[63]

5. Air Bangis Sebagai Kota Pelabuhan dan Bahari

Pusat Air Bangis pada masa Kolonial Belanda berada di muara sungai. Menurut sebuah keterangan, tempat yang teramai pada saat itu adalah di muara sungai tersebut, dimana orang-orang melancarkan lalu lintas perdagangan hasil hutan ke Tiku, Pariaman dan Padang. Kota pantai di sepanjang Pesisir Barat Sumatera Barat, berkembang di sekitar muara-muara sungai dan teluk-teluk yang membentuk pusat niaga yang alami, ketika hasil-hasil prosuksi yang berasal dari dataran tinggi pedalaman dapat diperjualbelikan dengan barang-barang impor dan dari hasil laut, terutama dari ikan dan garam.[64]

Air Bangis adalah nagari yang heterogen, nagari unifaksi dari berbagai permukiman yang genelogisnya berbeda-beda, dari Batak (Mandailing) dan dari Minangkabau (dengan tempat asal yang juga beragam). sejak terbentuk, Air BAngis berkembang menjadi pusat perdagangan. Sebelum kedatangan orang-orang

[63] *Ibid*
[64] *Ibid*

Eropa, pelabuhan Air Bangis sudah didatangi oleh pelaut-pelaut yang berasal dari Arab, Cina, dan Gujarat.

Pada tahun 1665, saudagar VOC di bawah pimpinan Jacob Growenewgen mendatangi pelabuhan Air Bangis dan berusaha mengusir Aceh dari kawasan ini. Namun, usahanya masih gagal. VOC mulai mendirikan loji dan pemerintahan di Pelabuhan Air Bangis baru pada tahun 1687 dengan nama *comtoir* utara dengan ibukota Air Bangis. Kehadiran VOC di Pelabuhan Air Bangis tidak berbeda jauh dengan apa yang telah dilakukan oleh Kesultanan Aceh pada Nagari Air Bangis, yaitu untuk mengincar lada dan emas yang berada pada daerah *hinterland* kawasan tersebut, dan VOC menerapkan sistem perdagangan yang bersifat monopolotis. Lada dan emas adalah dua komoditas perdagangan utama dari daerah Air Bangis yang diawasi secara ketat oleh VOC.

Dalam melakukan transaksi perdagangan dengan penduduk Pelabuhan Air Bangis, VOC melakukan transaksi yang rumit. VOC mengangkat emas yang berhasil didapatkan dari daerah *hinterland* Pantai Barat Sumatera ke pantai Coromandel, hal ini disebabkan karena kurangnya uang membeli rempah-rempah dan lada. Di Coromandel VOC mencetak uang emas sendiri dan membeli kain katun dari India Barat maupun India Selatan. Sejak tahun 1668 kain dijadikan sebagai alat tukar bagi setiap pembelian emas, lada

dan juga rempah-rempah di Pantai Barat Sumatera. Dari hasil perdagangan ini VOC memperoleh keuntungan sekitar 75%.

6. Potensi Bahari dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Air Bangis

Potensi laut Nagari Air Bangis meningkat pada tahun 1977. Saat itu potensi penangkapan ikan laut segar 3.500 ton per tahun, enam kali lipat produksi tahun 1952. Angka tersebut belum termasuk produksi ikan kering sebanyak 507 Ton per tahun. Jenis ikan yang ditangkap nelayan juga beragam selama ini: ikan kembung, bonito, tandem/ace-ace, hiu, udang, teri, bawal dan lain-lain. Pada saat yang sama tercatat 745 orang sebagai nelayan di Air Bangis, ada total 333 kapal layar dan 16 kapal motor. Meskipun pada tahun 1977 nelayan Air Bangis juga menggunakan alat tangkap: pukat tepi, panfish, iris/Lorraine line, cod, jaring aso-aso, dan jaring ikan.[65]

Hingga tahun 2015, nelayan Air Bangis melaut penggunaan berbagai alat tangkap, termasuk seine, bagan, seine dan gilt net, yang beranggotakan kurang lebih 1.160 nelayan, tidak termasuk yang memanfaatkannya perahu tanpa mesin hingga 300 orang. Sedangkan dari sisi pendapatan, update Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan fasilitas yang mendukung tentunya mempengaruhi omzet nelayan Air Bangis. Dibandingkan dengan kondisi tahun 1980,

[65] *Ibid*

keuntungan diperoleh dari penjualan ikan Rp 2.000-Rp 5.000 per hari. Mode ini mengalami lonjakan tiba-tiba saat masuk di awal tahun 2011, omzet para nelayan bervariasi antara Rp 25.000-Rp 100.000. Namun sayang, meski produksi dan omzet melimpah jumlah nelayan meningkat secara signifikan, namun upah nelayan jauh dari sejahtera, terutama di kalangan instruktur dan anggota kru.

Berdasarkan data sensus tahun 2010, jumlah penduduk Air Bangis adalah 21.112 orang, 10.463 laki-laki dan perempuan 10.649 jiwa. Lebih dari 75 persen dari mereka. berprofesi sebagai nelayan. 60% dari total jumlah nelayan Air Bangis bekerja sebagai juru kunci dan anak buah kapal (usia produktif 20-50 tahun) dan hidup mereka di bawah garis kemiskinan. Pernyataan ini tampaknya telah mengkonfirmasi laporan lain empat tahun sebelumnya yang melaporkan bahwa pendapatan nelayan Air Bangis masih jauh dari harapan. Bahkan Penghasilan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan setiap keluarga nelayan. Sehingga sampai saat ini, masyarakat pantai setempat terus diklasifikasi menjadi perumahan miskin.

Menurut laporan lain dari tahun berikutnya, angka kemiskinan tersebut tidak jauh beranjak. Pada tahun 2011, Nagari Air Bangis memiliki RTM tertinggi di wilayah pesisir Pasaman Barat, persentasenya adalah 55,99% atau berjumlah 1023 rumah

tangga sebagai perbandingan. Sasak Ranah Pasisie yang juga merupakan daerah penangkapan ikan terbesar setelah Air Bangis ada 373 rumah tangga atau 20,43%, angka kemiskinan yang sebenarnya tidak mengembirakan. Menurut laporan yang sama, ini sangat mengejutkan mengingat kekuatannya dan kondisi laut dan perikanan Air Bangis cukup baik, hingga hampir 32,50% dari produksi perikanan Sumatera Barat berasal dari Nagari Air Bangis.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN NAGARI AIR BANGIS KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT



PELAYANAN KEWILAYAHAN[66]

B. Praktek Jual Beli *Barang Buruok* di Nagarti Air Bangis Pasaman Barat

Air Bangis adalah suatu daerah yang terletak di tepian pantai yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Namun tidak menutup kemungkinan penduduk yang lainnya membuka usaha sebagai pedagang. Di antaranya adalah pedagang (agen) *barang buruok.* Masyarakat Nagari Air bangis yang memilih sebagai pedagang karena terkadang hasil dari laut sebagai seorang nelayan kadang kurang menjanjikan dan risiko yang cukup besar.

Jual beli merupakan suatu bagian dari *ta'awun* yaitu saling tolong menolong. Konsep tolong menolong yang terjadi antara penjual dan pembeli yaitu

[66] *Ibid*

pembeli dapat membantu penjual dalam mendapatkan uangnya sehingga penjual mendapatkan modalnya kembali serta keuntungan. Sedangkan penjual membantu pembeli dalam mendapatkan barang atau benda yang diinginkan dan dibutuhkan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk saling tolong menolong karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini disebabkan karena manusia tidak dapat hidup ssendiri dalam melanjutkan kehidupannya.[67]

Penjelasan ini didasarkan dalam firman Allah SWT surat Al-Maidah Ayat 2:

وَتَعَا وَنُوْاعَلَى البِرِّ ۖ وَالتَقْوٰى ۖ وَلَاتَعَا وَنُوْا عَلَى الِاثْمِ وَا لعُدْ وَانِ ۖ وَاتَّقُ اللهَ ۖ اِنَّ اللهَ شَدِ يْدُ العِقَاب

Artinya:"…*Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksa-Nya". (QS.5:2)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia agat tidak saling tolong-menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggran. Allah SWT memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Hal ini ditujukan agar kehidupan yang dijalankan manusia dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan petunjuk-Nya.

[67] Imam Mustofa, *Fikih Mu"amalah,* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 169

Dari tolong-menolong akan membuat manusia saling berinteraksi satu sama lain dan membuat hidup manusia terasa mudah.

Jual beli merupakan suatu kegiatan saling melakukan pertukaran harta dengan harta atas saling merelakan, atau beralih hak milik dengan suatu ganti balik yang dibenarkan. [68] Jual beli adalah salah satu jalan luas yang diberikan Allah kepada hamba-hamba-Nya untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan manusia dalam memenuhi semua kebutuhan hidup baik dari sandang, pangan dan papan. Kebutuhan tersebut tidak akan ada batasnya selama masih hidup. Manusia tidak akan dapat hidup dengan sendirinya, karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhhkan manusia satu sama lainnya. Di dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi tidak ada yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang dimiliki kepada orang lain untuk ditukarkan kepada suatu barang yang merupakan kebutuhan hidup.[69]

Begitu pula pelaksanaan jual beli *barang buruok yang* terjadi di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Jual beli *barang buruok* yang terjadi di sini sama dengan jual beli pada umumnya, di mana ada penjual dan pembeli. Pihak penjual menyerahkan barang dan pihak pembeli menerima barang. Adapun objek yang diperjualbelikan adalah *barang buruok.* Pihak pembeli terkadang mencari barang ke tempat-tempat yang biasa ada *barang buruok* dan terkadang hanya menunggu di tempat.

[68] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fikih Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 67

[69] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 48

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nedi dia mengatakan:

"Jual beli barang buruok yang terjadi di sini adalah jual beli yang pada umumnya dan terjadi biasanya, seperti jual beli botol bekas, plastik, *karah*, besi, fiber dan lainnya. Setelah barang buruok ini di stok barang buruok ini nantinya akan di bawa ke Lubuk Basung lalu ke Jakarta". (wawancara langsung, Senin 16 Januari 2023)[70]

Setelah penelitian lapangan yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa jual beli *barang buruok* yang dilaksanakan di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman barat seperti jual beli barang pada umumnya, namun ada beberapa hal yang perlu diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Pian dia mengatakan:

"Saya mulai berdagang barang buruok ini sudah belasan tahun yang lalu. Awalnya saya hanya pedagang kecil yang mencari barang buruok dari tempat ke tempat. Saya sendiri yang mencari *barang buruok* itu dari rumah ke rumah. Namun setelah berjalannya waktu sudah banyak yang mengenal, sehingga akhirnya saya sudah punya anggota dan ada juga yang langsung mengantar ke rumah saya. Dengan adanya anggota lebih memudahkan saya untuk mendapatkan barang buruok tersebut". (wawancara langsung, Senin 16 Januari 2023)[71]

[70] Nedi, *Pembeli Barang Buruok Wawancara Langsung pada hari Senin 16 Januari 2023*
[71] Pian, *Pembeli Barang Buruok Wawancara Langsung pada hari Senin 16 Januari 2023*

Mayoritas pedagang *barang buruok* di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat sudah lama melakukan jual beli *barang buruok.* Hal ini dapat dilihat dari tempat agen atau pembeli *barang buruok* yang ada di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat yang rata-rata sudah menjalankan usaha sekitar lima tahunan keatas dan dapat juga diamati dari besar dan kecilnya tempat usaha serta seberapa kenal orang dengan tempat usaha tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anto dia mengatakan:

"Salah satu *barang buruok* yang saya beli adalah botol bekas di antaranya botol bekas minuman keras. Botol ini akan dijual oleh masyarakat kepada saya dan saya beli perbotolnya Rp 600 hingga Rp 700. Botol bekas minuman keras ini nantinya akan dibersihkan lagi lalu akan di isi kembali dengan minuman keras". (wawancara langsung, Senin 16 Januari 2023)[72]

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk Absah dia mengatakan:

"Kebiasaan masyarakat yang menjual barang buruok ke pembeli atau agen barang buruok sudah biasa terjadi. Karena menjual langsung ke agennya lumayan lebih mahal harganya dibandingkan menjual kepada anggota agen. Makanya kami lebih suka mengantar langsung ke tempat agen". (wawancara langsung, Senin 16 Januari 2023).[73]

[72] Anto, pembeli *Barang Buruok Wawancara Langsung pada hari Senin 16 Januari 2023*

[73] Absah, *Penjual Barang Buruok Wawancara Langsung pada hari Senin 16 Januari 2023*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yono dia mengatakan:

"Sistem penjualan *barang buruok* yang terjadi di sini sebenarnya sama saja dengan sistem penjualan seperti biasanya. Ada barang yang dijual dan ada barang yang dibeli. Beberapa barang yang biasanya saya jual seperti karton bekas, botol bekas minuman keras, dan botol alumanium. Dari barang-barang seperti itu yang mungkin dianggap orang sudah tidak berguna bisa di daur ulang kembali dan mendapatkan uang". (wawancara langsung, senin 16 januari 2023)[74]

Berdasarkan wawancara di atas ternyata ada juga *barang buruok* yang mungkin kurang pantas untuk diperjual belikan yaitu mengenai botol bekas minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang dilarang oleh Islam dan suatu perbuatan maksiat.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rosid dia mengatakan:

"Saya seorang pembeli barang buruok, saya merintis usaha ini sudah beberapa tahun belakangan. Terkadang saya sering dirugikan dari barang buruok yang sudah saya beli. Misalnya barang buruok yang saya beli dari penjual dengan harga yang tinggi, namun di saat saya menjual kembali barang buruok tersebut ternyata harganya turun. Di sinlah saya sering mengalami kerugian pada usaha yang saya rintis ini". (wawancara langsung, *S*enin 16 Januari 2023)[75]

[74] Yono, *Penjual Barang Buruok Wawancara Langsung pada hari Senin 16 Januari 2023*

[75] Rosid, *Pembeli Barang Buruok Wawancara Langsung pada hari Senin 16 Januari 2023*

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari barang yang telah dibeli oleh pihak pembeli *barang buruok* sering kali terjadi kerugian pada pihak pembeli. Hal tersebut dikarenakan terkadang harga yang ditetapkan agen yang lebih di atas turun ketika agen yang di bawah hendak menjual lagi barangnya.

Wawancara dengan Bapak Mail dia mengatakan:

"Saya adalah seorang pedagang barang buruok, barang buruok yang sudah saya beli terkadang banyak juga dibeli lagi oleh masyarakat daerah. Biasanya yang sering dibeli adalah besi, sepeda, dan barang-barang lainnya yang mungkin masih bisa digunakan oleh masyarakat. Masyarakat memilih membeli barang buruok ini karena barang yang dibeli baru harganya jauh lebih mahal dibandingkan membeli barang buruok yang saya jual kepada mereka". (wawancara langsung, Senin, 16 Januari 2023)[76]

Wawancara di atas menjelaskan *barang buruok* yang telah dibeli oleh pihak pengumpul *barang buruok* juga bisa dijual kembali kepada masyarakat. Karena masyarakat membutuhkan *barang buruok* ini dan harganya lebih murah walaupun barangnya sudah tak sebagus yang dibeli baru.

Wawancara dengan Bapak Nedi dia mengatakan:

"Saya menjual barang buruok sudah lumayan lama dan salah satunya yang membuat rugi adalah adalah piber. Karena ada sebagian piber yang saya beli terdapat di dalamnya gabus. Jadi di dalam piber tersebut terdapat gabus yang akan menambah berat timbangan barang buruok. Padahal jika saya jual lagi kepada

[76] Mail, *Pembeli Barang Buruok Wawancara Langsung pada hari Senin 16 Januari 2023*

agen berikutnya gabus ini tidak laku. Hal ini membuat ini saya rugi jika membeli barang buruok yang berjenis fiber. Di samping ituada juga *barang buruok* yang saya beli berasal dari barang curian. Hal tersebut membuat saya rugi karena sering terjadi bahwa barang curian tersebut dicari pemiliknya dan didapatkan lagi di tempat saya dan langsung mengambil *barang buruok* yang tadinya sudah saya beli pada penjual. Sedangkan saya tidak tahu bahwa barang yang di jual adalah barang curian dan bukan milik pribadi. Hal tersebut jelas merugikan saya". (wawancara langsung, Selasa 17 Januari 2023)[77]

Dari penjelasan Bapak Nedi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ada *barang buruok* ini yang dapat merugikan pembeli selaku agen *barang buruok* salah satunya adalah piber yang berlapis gabus yang bisa menambah berat timbangan. Sedangkan jika dijual lagi gabus tersebut tidak laku dan juga terdapat barang curian di dalamnya yang dapat merugikan pihak agen *barang buruok.*

Berdasarkan hasil data wawancara dapat diambil kesimpulan yaitu jual beli *barang buruok* yang terjadi di Nagari Air Banggis ini adalah jual beli yang berlangsung seperti biasanya. Namun ada beberapa barang yang bisa memberikan dampat negatif. Salah satu barangnya adalah botol bekas minuman keras. Botol ini setelah dibeli akan dibersihkan dan akan di isi lagi miuman keras.

Di samping itu mengenai fiber yang dilapisi gabus yang dibeli agen *barang buruok* sering merugikan agen. Pada saat agen membeli agen menimbang piber sekaligus dengan gabusnya. Karena piber tersebut yang laku dijual hanya

[77] Nedi, *Pembeli Barang Buruok Wawancara Langsung pada hari Selasa 17 Januari 2023*

piber nya saja namun gabus tersebut tidak dapat di jual lagi. Sedangkan gabus tersebut dapat mempengaruhi berat timbangan karena ukuran piber besar dan pastinya gabus akan lebih banyak terdapat di dalamnya.

C. Perspekrif Fikih Muamalah terhadap Jual Beli *Barang Buruok* di Air Bangsi Pasaman Barat

Agama Islam merupakan agama yang mengajarkan tentang bagaimana pelaksaan jual beli yang dianjurkan dan dibenarkan oleh syariat Islam. Praktik jual beli yang dibenarkan oleh Islam adalah terpenuhinya rukun dan syarat beserta dengan asas-asas dan aturan yang berlaku pada jual beli sehingga dari praktik tersebut antara pihak penjual dan pembeli mendapatkan apa yang menjadi hikmah, manfaat, dan faedah dari jual beli. Namun, jual beli *barang buruok* yang dilakukan di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, justru menimbulkan akibat yang buruk seperti kerugian yang ditanggung oleh agen *barang buruok* dan juga dapat memberikan efek negatif dari barang yang diperjualbelikan.

Islam adalah agama yang memberikan aturan, syarat-syarat serta rukun-rukun dalam jual beli. Islam juga agama yang memberikan pedoman terhadap berbagai masalah yang ada, termasuk di dalamnya adalah masalah jual beli. Di dalam permasalahan jual beli Islam memberikan pedoman dengan tujuan agar pelaksaan jual beli terlaksana dengan semestinya dan terhindar dari ketidakseimbangan, kecurangan, ketidakadilan, dan kerugian di antara kedua belah pihak yang melakukan jual beli.

Para ulama fikih memberikan penjelasan yang lengkap dan penjelasan tersebut dinamakan dengan fikih mu'malah. Mengenai masalah muamalah dijelaskan di dalamnya secara rinci baik dari syaratnya, rukun hingga pada proses transaksi dan masalah lainnya yang terjadi pada jual beli. Di samping itu ulama juga menjelaskan tentang obyek akad ataupun segala hal yang ada hubungannya dengan barang yang di transaksikan dalam suatu jual beli.[78]

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam suatu jual beli diharuskan dilakukan dengan terang-terangan, penuh dengan tanggung jawab dan disertakan dengan prinsip tolong-menolong supaya manfaat yang ditujukan dalam jual beli juga didapatkan.[79]

Jumhur ulama mengemukakan rukun jual beli sebagai berikut:[80]

1. Ada orang yang melakukan akad
2. Adanya sighat
3. Ada barang yang diperjual belikan
4. Adanya nilai tukar sebagai penganti dari barang

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:[81]

1. Syarat-syarat orang yang berakad adalah berakal, dan orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

[78] Imam Dwi Purwanto, *Hukum Islam terhadap Potongan Harga*, (Studi di Lativah Hijab Cirebon), Universitas Al Ihya Kuningan, Vol. 3, No 9 (September 2018), 1

[79] *Ibid*, 2

[80] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 65

[81] *Ibid*, 65-69

2. Syarat shigat adalah ijab dan kabul diucapkan oleh orang yang mampu, qabul berkesesuaian dengan ijab, menyatunya majelis (tempat) akad.
3. Syarat barang yang diperjual belikan itu harus ada tempat, dapat dimanfaatkan, milik sendiri, dan boleh diserahkan saat akad berlangsung.
4. Syarat nilai tukar ialah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya dan boleh diserahkan pada akad.

Jual beli *barang buruok* yang terjadi di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat ialah dengan cara jual beli seperti biasanya. Jual beli *barang buruok* ini dilakukan antara penjual dan pembeli. Namun, peran sebagai penjual adalah masyarakat sedangkan pembeli adalah agen *barang buruok* tersebut. Dimana nantinya penjual akan menjual barang yang dianggap sudah tak dipakai kepada pembeli *barang buruok.* Dengan cara ada anggota dari agen *barang buruok* yang datang ke tempat penjual dan ada juga penjualnya langsung yang mengantar ke tempat pembeli. Alasannya mereka yang lebih suka mengantar langsung karena harganya lebih mahal.

Di antara barang yang menjadi objek jual beli *barang buruok* di sini adalah botol bekas yaitu botol bekas minuman keras. Botol inilah yang dapat dijual lagi ke *agen barang buruok*. Karena botol ini laku dibandingkan dengan botol bekas lainnya. Masyarakat akan menjual botol bekas minuman keras ini ke agen *barang buruok* lalu dioper lagi ke agen selanjutnya dan botol bekas

minuman keras ini akan dibersihkan lalu akan diisi kembali dengan minuman keras. Biasanya masyarakat mengumpulkan terlebih dahulu botol-botol bekas ini baru nantinya akan dijual. Satu botolnya akan dibeli oleh agen *barang buruok* dengan harga Rp 600 hingga Rp 800 tergantung harga yang ditetapkan oleh agen pada saat menjualnya.

Barang lainnya yang dijual ke agen *barang buruok* adalah piber. Piber ini dilapisi dengan gabus yang bisa membuat rugi agen *barang buruok.* Karena gabus menambah berat dari piber tersebut sedangkan jika dijual kembali gabus itu tidak laku. Di sini telah terlihat bahwa pembeli sebagai agen *barang buruok* dirugikan.

Selain dari barang yang telah dijelaskan di atas bahwasanya *barang buruok* yang di dapatkan sering kali dari hasil curian. Hal ini sangat sulit untuk dibedakan oleh pihak agen *barang buruok* yang membeli *barang buruok* dari seorang penjual. Jadi, jika pemilik dari *barang buruok* datang mencari pemiliknya akan langsung mengambilnya tanpa memberikan sepersenpun ganti dari barang yang telah dibeli agen *barang buruok* tersebut.

Di dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk mendapatkan rizki dari cara-cara yang baik yang dihalalkan sesuai dengan syariat. Sebagaimana dengan firman Allah yang terdapat pada surah An-Nahl ayat 114:

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَلاً طَيِّبًا واشْكُرُوانعْمَتَاللهِ اِنْكُنْتُمْ إِيَّا هُ تَعْبُدُوْنَ

"*Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya"*

Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, Allah memerintahkan kita untuk mencari dan mendapatkan rezeki dari jalan yang baik dan halal. Di Jalan yang benar dan ridoi oleh Allah SWT. Karena Allah akan selalu memberikan rezeki kepada hambanya yang selalu berusaha untuk mengapainya dan jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas rezeki yang diberikan baik itu sedikit maupun banyak dan Allah memerintahkan kita selalu untuk mengingat-nya.

Berdasarkan kandungan ayat di atas bahwasanya diterangkan bahwa banyak sekali cara untuk memperoleh rezeki yang halal untuk mendapatkan harta dan melangsungkan kehidupan salah satunya adalah dengan jalan jual beli. Namun, dalam jual beli juga harus mengikuti alurnya dan aturan yang berlaku di dalamnya agar terhindar dari dosa baik itu merugikan orang lain, kecurangan atau hal yang tidak baik lainnya. Untuk itu jangan sampai dari jual beli yang dilakukan memberikan dampak negatif maupun merugikan salah saru pihak.

Sebelum mengkaji Perspektif Fikih Muamalah terhadap jual beli *barang buruok* di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip *Muamalah* yaitu:

1. Prinsip dasar dalam *muamalah* yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara memperhatikan dari kondisi maupun situasi yang berhubungan dengan manusia.

Prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia dalam melakukan muamalah. Seperti prinsip bahwa muamalah tersebut harus memberikan kemaslahatan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, saling tolong- menolong satu sama lain, bersikap jujur, tidak mempersulit sesuatu, dilakukan atas dasar suka sama suka, seperti halnya pelaksanaan jual beli *barang buruok* di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Dari jual beli *barang buruok* ini dapat dilihat bahwa jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka dan dilakukan untuk saling tolong-menolong. Namun, dari jual belinya membuat pihak agen *barang buruok* rugi atas barang yang dibelinya dari penjual karena dalam jual beli tersebut ada barang dengan jenis piber yang berlapis gabus yang membuat agen rugi. Di samping itu jual beli ini ada yang membawa kepada kemudharatan yaitu pada jual beli botol bekas minuman keras. Karena barang ini nantinya akan digunakan lagi untuk diisi kembali air minuman keras sehingga jika kita melakukan jual belinya sama saja kita medukung untuk melakukan kemaksiatan.

2. Semua yang berjenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh hingga adanya dalil yang melarang suatu muamalah tersebut. Maksudnya adalalah semua jenis jual beli itu dibolehkan selagi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa suatu jenis jual beli tersebut dilarang.[82]

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dalam proses jual beli

[82] Hasneni, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Bukitinggi STAIN Bukittinggi Press, 2022), 6-7

yang dilakukan telah terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Namun, dalam penelitian yang penulis lakukan di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat kegiatan jual beli *barang buruok* terhadap barang yang diperjualbelikan terdapat botol bekas minuman keras yang bisa mendukung bertambahnya kemaksiatan karena dari jual beli botol bekas minuman keras tersebut nantinya akan di jual kembali untuk untuk di isi dengan air minuman keras lagi.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang melaknat orang yang berkaitan dengan khamar:

لَعَنَ اللهُ الخَمْرَوَشَارِبَهَا وَبَا ئِعَهَاوَمُبْتَاعَهَاوَعَاصِرَ هَاوَحَا مِلَهَا وَالمَحْمُوْ لَةَ اِلَيْه

(رواه البخَا رى)

"*Allah melaknat khamar dan peminumnya, penuangnya, penjualnya, pemeras anggurnya, yang menyuruh memerasnya, pembawanya, dan orang yang menyuruh membawanya".* (HR. Bukhari)[83]

Di samping itu jual beli *barang buruok* yang dilakukan terdapat adanya barang yang membuat pembeli sebagai agen rugi karena terdapatnya piber yang dilapisi gabus yang membuat piber tersebut bertambah berat ketika ditimbang. Namun, gabus yang berada di piber tersebut tidak laku dijual, sedangkan pembeli telah membeli piber bersama dengan gabusnya. Terkadang *barang buruok* yang sudah dibeli dari penjual adalah barang curian yang diambil tanpa seizin

[83] Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 81

pemiliknya. Pihak agen *barang buruok* tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga sewaktu-waktu sering kali terjadi pemilik aslinya mencari dan menemukan barangnya di tempat agen *barang buruok* dan mengambil barangnya langsung tanpa membayar sepersenpun. Hal ini membuat agen *barang buruok* rugi atas barang yang telah di belinya.

Dan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 188:

وَلَاتَأْ كُلُوْٓ ااَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَاطِلِ وَتُدْ لُوْابِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْ كُلُوْافَرِيْقًامِّنْ اَمْوَالِنَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"*Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mngetahui".*

Dari ayat Al-Quran dan hadis di atas menjelaskan bahwasanya Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli minuman keras hingga orang-orang yang membantu dalam pembuatannya. Sedangkan Allah memerintahkan hambanya untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan menjauhi perilaku buruk yang mendekati kepada dosa.

Pada dasarnya jual *barang buruok* ini adalah jual beli yang diperbolehkan didalam Islam, disebabkan dari *barang buruok* kita lebih bisa memanfaatkan barang yang sudah tidak dipakai lagi. Di samping itu dari jual *barang buruok* ini akan mendapatkan penghasilan atau uang. Namun, banyak yang menyalahgunakan suatu jual beli hanya untuk mendapatkan keuntungan saja.

Tanpa memperhatikan prinsip-prinsip jual beli dalam fikih muamalah. Dimana salah satunya adalah *barang buruok* dengan jenis piber ini.

Dapat disimpulakan bahwa pelaksanaan jual beli *barang buruok* yang terjadi di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat adalah sah dan sesuai dengan fikih muamalah. Namun terdapat beberapa kasus dalam jual beli itu yang melanggar syarat dan prinsip-prinsip jual beli. Seperti dalam jual beli botol minuman keras, piber, dan sebagian barang yang diperoleh dari hasil curian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas tentang jual beli *barang buruok* dalam perspektif fikih muamalah yang terjadi di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dapat disimpulkan:

1. Praktek jual beli *barang buruok* yang terjadi di Nagari Air Bangis Pasaman Barat pada dasarnya tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya. Dalam mendapatkan *barang buruok* tersebut dilakukan dengan membeli kepada

masyarakat yang mempunyai barang yang sudah tidak berguna. Terkadang *barang buruok* ini diambil di tempat-tempat dan halaman masyarakat tanpa seizin dari pemiliknya.

2. Pelaksanaan jual beli *barang buruok* yang terjadi di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat adalah sah dan sesuai dengan fikih muamalah. Namun terdapat beberapa kasus dalam jual beli itu yang melanggar syarat dan prinsip-prinsip jual beli. Seperti dalam jual beli botol minuman keras, fiber yang dilapisi gabus, dan sebagian barang yang diperoleh dari hasil curian.

B. Saran

Setelah menjelaskan dan menguraikan masalah-masalah yang penulis temukan dalam jual beli *barang buruok* yang terjadi di Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, penulis merekomendasikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada para ulama dan intekletual muslim serta mahasiswa syariah yang paham tentang jual beli dan juga kepada mahasiswa hukum yang paham tentang jual beli agar dapat memberikan ide-ide kepada penjual dan pembeli mapun para pihak yang terkait supaya tidak melakukan lagi jual beli yang dilarang oleh agama Islam.

2. Kepada pembeli selaku agen *barang buruok* dan penjual perlunya mendalami ilmu mengenai hukum Islam, sehingga masyarakat mengetahui perihal yang tidak boleh atau dilarang dan diperbolehkan pada sistem jual beli. Di samping

itu diharapkan kepada penjual dan pembeli agar menghindari diri dari suatu perbuatan yang dapat menjerumuskan kepada dosa.

3. Kepada penjual dan pembeli agar dapat melakukan jual beli *barang buruok* yang lebih bermanfaat tanpa membawa kemudharatan serta dapat melakukan jual beli secara terangan-terangan tanpa menipu dan jangan sampai dari perbuatan kita dapat merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir , *Subulus Salam,* Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.

Al-Zuhaili,Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Penterjemah Abdul Hyie al-Kattani dkk,* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Arsip ,Dinas, Wali Nagari Air Banggis 2023.

Bugin, Burhan *Metodologi Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013

Busyro, Utilizing the Assets Acquired from Ilegal Conducts A study of Fiqh Maqashid of Yusuf al-Qaradlaqi, Geregeh Bukittinggi, no. 2,(2018), pp. 232.

Busyro, "Menyoal Hukum Nikah *Misyar* dalam Potensinya Mewujudkan Maqashid Al- Asliyyah dan Al-Tabi'iyyah dalam Perkawinan Umat Islam", *Al- Manahij : Jurnal Hukum Islam,* no. 2 (2017),pp. 217

Choiriyah, Siti, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli,* Surakarta: Centre For Developing Academic Quality, 2009.

Daipon, Dahyul, "Konsep Riba Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis Teks KHES Indonesia), *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam*, no. 02(2018), pp. 203

Department Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia.

Dewi, Gemala , *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fiqih dan Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,* Jakarta : Kencana, 2006.

Dwujaini, Dimayuddin, Pengantar Fiqih Muamalah, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2008.

Faisal, Sanafiah, *Metodologi Penelitian*, Surabaya : Usaha Nasional, 2004.

Ghazaly dkk,Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah*, cet-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Gunawan, Imam , *Metode Penelitian Kualitatif dan Praktek*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013.

Haroen, Nasrun , *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer,* cet ke-1, Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.

Hasneni, *Pengantar Fikih Muamalah*, Bukitinggi STAIN Bukittinggi Press, 2022.

Hidayat, Enang, *Fiqih Jual beli*, Bandung:m Remaja Rosdakarya, 2015.

Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Ikit, dkk, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam,* cetakan ke-1, Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Masyarakat Madani dan Pusat Pengkajian Hukum Islam dan *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, C*et ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Mujib , Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih,* Jakarta : Kalam Mulia, 2004.

Mustofa, Imam , *Fiqih Muamalah Kontemporer,* cet-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Mustofa, Imam, *Fikih Mu"amalah,* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Nasution,S, *Metode Research*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011.

Purwanto, Imam Dwi , *Hukum Islam terhadap Potongan Harga,* (Studi di Lativah Hijab Cirebon), Universitas Al Ihya Kuningan, Vol. 3, No 9 September 2018.

Rais, Isnawati, Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Rohmatulloh, Bagus, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Persis Bandung, 2021.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.

Sabiq , Sayyid, *Fikih Muamalah,* Jakarta : Darul Fath, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid ke 12, Bandung: PT. Almaarif.

Shidiq, Sapiudin, Ghazaly,Abdul Rahman Ghufron Ihsan, dan *Fikih Muamalat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Suharmi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah,* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah,* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Warman, Nelvia, *Wawancara Pribadi Wali Nagari Air Bangis :* 2 Maret 2023

Yenti, Endri Memaknai Perolehan Rezeki Dalam Hukum Ekonomi Syariah, *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam,* vol. 05, no. 2 (2020), pp. 210.

DAFTAR WAWANCARA

Absah, *Penjual Barang Buruok Wawancara Langsung pada hari Senin 16 Januari 2023.*

Anto, pembeli *Barang Buruok Wawancara Langsung pada hari Senin 16 Januari 2023.*

Helmi, *Penjual Barang Buruok Wawancara Langsung pada hari Senin 16 Januari 2023.*

Izul, *Tokoh Agama di Air Banggis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat.*

Junaidi, *Agen Barang Buruok Air Banggis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat*,Wawancara Pribadi, Nagari Air banggis pasaman Barat,2 November 2021.

Mail, *Pembeli Barang Buruok Wawancara Langsung pada hari Senin 16 Januari 2023.*

Pian, *Pembeli Barang Buruok Wawancara Langsung pada hari Senin 16 Januari 2023.*

Rosid, *Pembeli Barang Buruok Wawancara Langsung pada hari Senin 16 Januari 2023.*

Yono, *Penjual Barang Buruok Wawancara Langsung pada hari Senin 16 Januari 2023.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama Lengkap : Freska Elsi

Tempat/Tanggal Lahir : Batas Tarok/28 September 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Nikah

Alamat : Jorong Batas Tarok Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 07 Sungai Beremas

SMP/MTS : MTsN Koto Balingka

SMA/MA : SMAN 1 Koto Balingka

Perguruan Tinggi : Program Studi S1, Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Data Orang Tua

Ayah : Dasmi (Alm)

Tempat/Tanggal Lahir : Jorong Batas Tarok

Pekerjaan : -

Ibu : Dasminar

Tempat/Tanggal Lahir : Jorong Batas Tarok/01 Januari 1968

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Bukittinggi, 4 April 2023

Penulis

FRESKA ELSI

NIM : 1219056

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH

Nomor : B-0088 /Un.26.2/PP.00.9/01/2023 Bukittinggi, 18 Januari 2023
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu.
1. **Kepala Badan Kesbangpol Pasaman Barat**
2. **Wali Nagari Air Bangis**

di
Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Freska Elsi**
NIM	:	1219056
Smt./Jur.	:	VII (Tujuh) / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	Jorong Batas Tarok, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat
Judul Skripsi	:	**"Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Hukum Jual Beli Barang Buruok di Air Bangis Pasaman Barat"**
Lokasi Penelitian	:	Nagari Air Bangis
Waktu	:	19 Januari 2023 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,

Dr. NOFIARDI, M.Ag
NIP. 19760606 200604 1004

Tembusan :
- *Mahasiswa Ybs.*

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN SUNGAI BEREMAS

WALI NAGARI AIR BANGIS

Jalan H. Bakri Sulaiman Jorong Pasar Pokan Telp. (0753) 475100 Kode Pos 26373
Email : Wali Nagari Air Bangis Ofice @ yahoo.com

Nomor : 67 / /WN-AB/III-2023 Air Bangis, 02 Maret 2023
Lampiran : -
Hal : **Surat Izin Melakukan Penelitian**

Kepada Yth :
Bapak Dekan universitas
Islam Negeri syech jamil
djambek bukittinggi
Di
Bukittinggi

Dengan hormat

Berdasarkan surat dari universitas islam syech djamil djambek bukittinggi **Sumatera Barat, Nomor : B.0524/In.26.2//PP/00.9/03/2020**Tanggal 14 Maret 2022. Tentang mohon rekomendasi izin penelitian .

Berdasarkan permohonan Mahasiswa UIN SYECH DJAMIL Bukittinggi berikut ini:

Nama	: **FRESKA ELSI**
NIM	: 1219056
Fakultas/Prodi	: Fakultas Syariah/Hukum ekonomi syariah
Program Studi	: S1
Alamat	: Jorong Pasar pokan Nagari Air Bangis

Dengan ini kami Menyatakan Bahwa yang bersangkutan di atas izin Melakukan atau melaksanakan Penelitian dan Pengambilan Data Tugas Akhir sesuai dengan Proposal yang diajukan.

Demikianlah surat ini disampaikan atas perhatiannya di ucapkan Terima kasih.

Air Bangis, 02 maret 2023
Pj.Wali Nagari Air Bangis

NELVIA WARMAN, S.Pd
Nip. 19740509199703100 15

DOKUMENTASI









The image part with relationship ID rId15 was not found in the file.










Asri
Asri